

BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG MELIBATKAN PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Kasus Posisi

1. Identitas Pelaku

Nama : Bayu Anggit Permana Bin Supardi
Tempat Lahir : Klaten
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun/12 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Satria Nomor 24 RT.03 RW.02 Desa
Kedunguter Kec. Banyumas, Kab. Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Batu, Nusakambangan

2. Kronologi Kasus

Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 12.30WIB bertempat di Dermaga Penyeberangan Wijaya Pura Kabupaten Cilacap, Bayu Anggit Permana ditangkap oleh Polisi Satuan Narkoba Polres Cilacap karena

membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Metamfetamina dengan berat lebih dari 5(lima) gram, yaitu dengan berat 12,788 gram.

Perbuatan dilakukan bermula Terdakwa Bayu Anggit Permana sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan Cilacap yang bertugas menjaga dan mengawasi para Narapidana yang menjadi binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan di antaranya mengawasi Narapidana Abdul Rasyid, dan Tri Widiarto alias Widi. Pada saat Terdakwa Bayu Anggit Permana sedang bertugas mengawasi para Narapidana, Terdakwa Bayu Anggit Permana mengobrol dengan Narapidana binaan bernama Abdul Rasyid alias Ocit di Kantin Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan mau menitip barang..." kemudian mengingat situasi di kantin ramai maka Terdakwa menjanjikan besok akan membahas lagi.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 pukul 08.00 WIB Terdakwa Bayu Anggit Permana dan Narapidana Abdul Rasyid alias Ocit serta Tri Widiarto alias Widi bertemu di taman pos blok dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan Cilacap, kemudian Abdul Rasyid mengatakan mau menitip *charger*..." Lalu Terdakwa Bayu Anggit Permana menjawab "cuma charger apa ada lainnya..." Kemudian Abdul Rasyid Alias Ocit menjawab "Ya nanti dalamnya ada vitamin....".

Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 jam 12.00 WIB Terdakwa Bayu Anggit Permana bertemu Bowo teman Tri Widiarto yang memberikan titipan

barang berupa 2 (dua) buah *charger* warna hitam berisi sabu-sabu, kepada Terdakwa Bayu kemudian oleh Terdakwa Bayu Anggit Permana di masukan ke dalam tas lalu pulang. Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 pukul 12.30WIB terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah *charger* berisi sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam tas hitam menuju Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan hendak menyerahkan titipan *charger* berisi sabu-sabu kepada Narapidana Abdul Rasyid Alias Ocit, tapi ketika hendak menyeberang di Dermaga Penyeberangan Wijaya Pura Kab. Cilacap, perbuatan Terdakwa Bayu Anggit Permana diketahui oleh Polisi Satuan Narkoba Polres Cilacap dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Bayu Anggit Permana, ditemukan 1(satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) buah *charger* dan setelah dibuka berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus/ paket plastik klip isi sabu-sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 225 warna hitam dengan *simcard* 085869993663, 1(satu) buah *handphone* Smartfren warna putih dengan nomor *simcard* 088211594059, uang Rp.260.000,- dan 1 (satu) buah ATM BCA 0461393046 An. Ardianto.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Bayu Anggit Permana Bin Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Memerintahkan supaya Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus/plastik klip berisi sabu
 - 2 (dua) buah *charger* warna Hitam
 - 1 (satu) buah *handphone* Merek Nokia 225 Warna Hitam dengan Nomor 085869993663
 - 1 (satu) buah *handphone* Smartfren warna putih dengan nomor 088211594059
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah ATM BCA

4. Putusan Perkara Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN.CLP Atas Nama Bayu Anggit Permana Bin Supardi

Majelis Hakim dalam perkara ini dengan memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Anggit Permana Bin Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus/paket plastik klip isi sabu;
 - 2 (dua) buah *charger* Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merek Nokia 225 Warna Hitam dengan Nomor 085869993663;
 - 1 (satu) buah HP Smartfren Warna Putih dengan nomor 088211594059;
 - 1 (satu) buah tas Warna Hitam;
 - Uang Tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah ATM BCA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Tabel Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan

Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sudah beberapa kali terjadi bukan hanya melibatkan narapidana saja tetapi juga melibatkan petugas pemasyarakatan dan kepala Lembaga Pemasyarakatan. Berikut tabel kasus peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang terjadi di tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan Tahun 2016 :

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Tahun					Keterangan	
		2012	2013	2014	2015	2016	Narapidana	Petugas
1.	LAPAS Kelas I Batu Nusakambangan	-	5	1	4	3	12 orang	1 orang
2.	LAPAS Narkotika Nusakambangan	3	8	-	6	1	15 orang	3 orang
3.	LAPAS Kembang Kuning Nusakambangan	-	1	-	1	1	3 orang	-
4.	LAPAS Besi Nusakambangan	-	-	-	-	2	2 orang	-
5.	LAPAS Pasir Putih Nusakambangan	-	2	-	2	-	4 orang	-
Jumlah		3	16	1	13	7	34 orang	4 orang

Berdasarkan data di atas peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan paling banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan yaitu terdapat 18 (kasus) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

C. Wawancara

Hasil wawancara dengan Pak Sutrisman BC.LB S.H., Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

1. Apa yang menjadi faktor peredaran Narkotika di dalam lembaga Pemasyarakatan ?

Jawaban :

- a. *Overcrowding* (kelebihan kapasitas hunian) ada 211000 penghuni seluruh Indonesia kemudian kamar hunian yang tersedia itu hanya 119000 jadi kurang kamar itu sekitar 92000, mestinya kamarnya dihuni 3 orang sekarang 15.
- b. Persoalan Sumber Daya Manusia, jadi menangani semua penghuni itu sekarang 211 ribu seluruh pegawai pemasyarakatan mulai saya yang di sini jumlah di seluruh Indonesia ini hanya kurang lebih 30 ribu, nah dari 30 ribu itu di lapangan, yang langsung menangani mereka berhadapan muka kalo kita katakanlah pengamanan orang yang jaga ada yang jaga pagi, jaga siang, jaga malam , pagi lagi berarti 4 regu dia itu hanya 14500 , nah 14500 itu di bagi 4 berapa? Katakanlah tidak sampai 4000 kan? Hanya 3000 sekian , nah 3000 sekian itulah yang menjaga 2011 setiap hari ya kan?

Kalo di bagi-bagi kaya Cipinang yang besar itu isinya 3000 yang jaganya 24 orang ,pagi 24, sore 24, malam 24 . Cikarang lebih parah lagi 1300 yang jaga 4 orang per sift yang penjagaannya langsung ,mulai dari pintu sampai yang di kamar-kamar itu nah kita orangnya itu kurang , sangat kurang mestinya sekarang itu kalo dibikin perbandingan 1 orang menjaga 20 itu cukup ideal , tapi kenyataannya sekarang 1 berbanding 70 .

- c. Masuknya *Handphone* jumlah pegawai kita kurang akibat melakukan menggeledah tidak bisa maksimal. seperti Cipinang 100 orang yang berkunjung ke sana setiap harinya yang jaga 2 orang kalo 1 orang itu teliti misalnya , teliti ¼ jam mungkin urutan yang ke 100nya besok baru bisa masuk . nah jadi kita juga belum pas untuk itu butuh satpas, butuh orang untuk itu.
 - d. Integritas Pegawai kurang , integritas pegawai itu mutlak dibutuhkan tetapi juga kekurangan pegawai menjadi penyebabnya.
 - e. Faktor ekonomi, banyak yang menjadi kurir Narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan karena imbalan yang ditawarkan cukup tinggi.
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pegawai pemasarakatan terlibat dalam Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan?

Jawaban : permasalahan moral, tidak memiliki integritas sehingga dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya tidak sesuai tugas dan fungsinya.

3. Melalui apa sajakah Narkotika dapat masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan?

Jawabannya :

Melalui pengunjung ada yang di masukan ke dalam mie *instant*, sol sepatu, alat keagamaan seperti salib, lewat pakaian dalam wanita sekarang, jadi kondisi itu memicu peluang untuk penyelundupan Narkotika nah itu yang kedua. Ini juga kan kemarin di tangkap 3 orang pegawai, bukan memasukkan barang tapi dia ditangkap di luar berarti waktu kerja kan dia di luar saja berani apalagi di dalam iya kan ? nah itu ada di Binjai malah di lempar lewat tembok itu sudah puluhan kali setinggi apapun temboknya kan bisa sekarang terlalu mudah, belum lagi nanti kalau orang luar kita antisipasi memasukkan barang lewat *drone*. Sekarang kan untuk main-main, contohnya ya. Jadi kondisi-kondisi itulah real di lapangan yang membuat narkoba itu memang masuk kecuali ada lewat pegawai dan pengunjung , lewat pulang lagi sidang iya kalo yang sidang cuma 2 orang bisa kita geledah, nah kalau sekarang ratusan digeledah semua memang tetapi karena kekurangan apa namanya ini Sumber Daya Manusia kita ya kan bisa tidak teliti sekarang masuk macam lewat sepatu, lewat sepatu sebelah dalam ini semua sabu-sabu. nah coba waktu itu kalo kita tidak menggeledah yang berkunjung orang berkunjung itu kalau Lembaga Pemasyarakatan yang isinya 3000 itu kan bisa 1 hari ratusan, ada yang seorang ibu juga dengan anak kecil dia bawa makanan kaya chiki, anaknya disuruh bawa isinya sabu, coba ini anak kecil apakah harus dihukum ? yang bawa itu anaknya yang disuruh, kita tangkap nah tapi tetap ada juga yang bisa masuk, nah belum yang di luar itu menjadi 1 pembicaraan sampai hari ini juga tidak selesai bagaimana orang yang dari dalam itu masih jualan di luar sana, karena

handphone itu sudah rahasia tetapi *handphone* itu kan 50 ribu juga sekarang bisa.

4. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum bagi Pegawai Pemasarakatan yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika?

Jawaban : jika berhubungan dengan tindak pidana kita serahkan ke Kepolisian untuk di pidana.

5. Pegawai Pemasarakatan yang terlibat dalam tindak pidana apakah langsung dipecat atau ada sidang kode etiknya?

Jawaban : ada, kalo memang nyata-nyata sudah jelas ada barang bukti itu saya lihat di pecat terus tetapi kalo memang kita masih curiga pendalaman ya tentu kita ada, pendalaman, investigasi, pokoknya yang jelas pemecatan itu tidak serta merta tetapi ada prosesnya, ada pemeriksaan, tapi kalo Narkotika kita serahkan ke kepolisian untuk dipidana.

6. Sanksi apakah yang diberikan untuk Narapidana yang terbukti melakukan peredaran Narkotika?

Jawaban : Kita serahkan ke kepolisian sehingga hukumannya tambah, vonis dalam vonis , ada itu terjadi hukuman pertama misalnya 10 tahun, hukuman ke dua 15 tahun, hukuman ke tiga 15 tahun jumlah berapa? Bisa, banyak seperti itu terjadi dengan kasus yang berbeda-beda, waktunya berbeda, padahal kan di Indonesia hukuman maksimum 20 tahun untuk 1 (satu) perkara, nah ini macam-macam, nah itu ada hukuman mati yang dua kali, coba bayangkan? itu terjadi.

7. Narkotika yang berhasil masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan itu hanya untuk di pakai sendiri atau di perjual belikan?

Jawaban : nah itu hanya untuk dipakai, persoalan bayar membayar itu terlalu mudah mereka, kadang mereka menghutang ya mungkin bayarnya di luar sana kita tidak tahu, mereka memasukkan itu yang ditangkap-ditangkap itu tidak terlalu banyak selama ini, itu sudah dipakai, sekian gram.

8. Usaha apakah yang dilakukan agar tidak terjadi kembali peredaran Narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan?

Jawab : kita sekarang menunggu tambahan pegawai, tetapi sampai sekarang tidak ada sudah bertahun-tahun tidak ada penerimaan pegawai, sampai hari ini kita tidak tahu karena itu kan kebijakan pemerintah, kemudian yang membuat juga usaha-usahanya ada juga pegawai yang sedikit itu kita coba didik kualitasnya itu kan menjadi problem tidak mudah mendidik persoalan mental, karena persoalan narkotika itu bukan persoalan orang miskin tetapi orang-orang kaya nah itu persoalan integritas alasan moral, alasan mental , kita coba mendidik. Kemudian kita juga berusaha melengkapi dengan IT seperti *Body Scanner*, *X-Ray*, tetapi juga terbatas harganya mahal tidak semua Lembaga Pemasyarakatan punya, berikutnya juga razia terus-terusan kita geledah, kita lakukan razia tetapi itu juga sangat terbatas, bagaimana kita mau geledah jumlah 447 Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia kita geledah jadi ya yang menggeledah sendiri di tempat itu, jadi kemampuan menggeledah setiap hari juga persoalannya di orangnya kurang, kita mau geledah setiap hari kan seperti

apa? 3000 loh kalo misalnya yang geledah 24 orang sekarang kan 3000, 24 ini kan 1,2,3,4 mungkin 5 , 6 di pos-pos kalo yang ini semua menggeledah kan yang lainnya harus ditinggal, nah itu juga masalah saat menggeledah itu kan berjam jam tempat itu kosong nantinya misalnya kan, tetapi tetap diusahakan mungkin dapat 3 kamar tapi razia itu terus-terusan untuk bisa kita menemukan barang-barang itu. Jadi kiat-kiatnya semacam itu, Peningkatan kualitas, kapasitas pegawainya juga bagaimana membersihkan dari barang-barang segala macam kita razia semua juga dengan mencoba memindai, mendeteksi dini melalui IT tapi apapun masih bisa lolos karena ya itu ada pegawai terlibat, ini fakta.

9. Apakah ada kerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian ?

Jawaban : iya pasti ada. kerja samanya saat kita razia kita bisa bersama-sama juga kalo ada kejadian kita serahkan kepada mereka. Begitu itu sudah menyangkut masalah kriminal pidana mesti kita serahkan, tes urine sama-sama dengan mereka, ada MOUnya.